

ABSTRACT

Post-reform, the regulations of the village become into one package with the Law of Regional Governance. Which is regulated in the Law No. 22 of 1999 on Regional Governance and Law No. 32 Year 2004 on Regional Governance, Law No. 23 Year 2014 on Regional Governance, and the last, Village regulated itself with the Law No. 6 Year 2014 concerning the village. The relationship between Local Governance and village becomes not erratic and ran away from the essence. In addition, to carry out the rest of authority of the Local Governance although not heirarkis but also formalistic, the existence of the village as a unit of law community that possess a genuine autonomy based on the rightful origins aren't fully recognized. As a unity of state, Indonesia recognizes and respects the existence of the Village and also the customary Village, which is called as "The Unity of Community Customary Law", as stipulated in the 1945 Constitution. Therefore, this research focuses on two formulation of the problem. First, how is the relationship between Local Governance and Village post-reform, before and after the enactment of Law No. 6 Year 2014? Second, is it relevant with the design of relationship between Local Governance and Village of Law No. 6 Year 2014, when we viewed from the concept of Unity State of Republic Indonesia (NKRI)? This research is a normative law research, by analyzing the regulation of legislation in force which related to Local Governance and Village Post-reform. This study used two approaches, namely are the juridical-normative (*statute approach*), and historical approach (*historical approach*). From this research results that, there are some conclusions: First, the setting in the village of Law No. 22 Year 1999 and Law 32 Year 2004 didn't change significantly. So, such arrangements have implications to the Village Governance, include authority, organization system of government, and Village finance and asset management and natural resources of the Village. Second, the relationship between Local Governance and Village especially in Law 22 Year 1999 and Law 32 Year 2004, is increasingly unclear and are likely partial. Basically the Village and the area is a sub system of governance that has its own government. Precisely opposite stipulated in the one Law, so that the essence of the Village as a unit of community becomes blurred. Third, the design of Law No. 6 Year 2014 about Village is not in conflict with the concept of Unity State Of Republic Indonesia. Precisely, the existence of Village is strengthening the system of a unity state with honor and acknowledge its existence. The existence of the Village and the customary Village as a community unit, and also the autonomy's of village has a constitutional basis. The Village's position is not as array of structure lowest governance, but a sub-system of the Government. Because the village according to this Law is the incorporation of two important elements namely are the *self-governing local community* and *local self-government* based on the principle of recognition and subsidiarity.

Keywords: Relationship, Local Governance and Village, Autonomy

ABSTRAK

Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir Desa diatur tersendiri melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hubungan Pemerintahan Daerah dan Desa menjadi tidak menentu dan kabur dari esensinya. Selain melaksanakan sisa kewenangan Pemerintah Daerah walaupun tidak secara herarkis tetapi secara formalistik, keberadaan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli berdasarkan hak asal-usul tidak sepenuhnya diakui. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Desa dan Desa Adat, yang disebut sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat”, sebagaimana landasan konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dan Desa pasca reformasi, sebelum dan sesudah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014? *Kedua*, sudah relevankah desain hubungan Pemerintah Daerah dan Desa dalam UU No.6 Tahun 2014, jika dilihat dari konsep NKRI?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Desa Pasca reformasi. Adapu penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis-normatif (*statue approach*), dan kemudian pendekatan historis (*historical approach*). Dari hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan diantranya: *Pertama*, pengaturan Desa dalam UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan. Sehingga pengaturan tersebut berimplikasi pada Pemerintahan Desa yang meliputi, kewenangan, sistem organisasi pemerintahan, dan keuangan Desa serta pengelolaan aset dan sumber daya alam Desa. *Kedua*, hubungan Pemerintahan Daerah dan Desa terutama dalam UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004, semakin tidak jelas dan cenderung parsial. Karena pada dasarnya Desa dan Daerah adalah sub sistem dari Pemerintah yang memiliki pemerintahan tersendiri. Justeru sebaliknya diatur dalam satu Undang-undang, sehingga esensi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menjadi kabur. *Ketiga*, desain UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bertentangan dengan konsep NKRI. Keberadaan Desa justeru memperkuat sistem negara kesatuan dengan menghormati dan mengakui keberadaannya. Keberadaan Desa dan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum, serta otonomi Desa memiliki landasan konstitusional. Kedudukan desa bukan sebagai susunan Pemerintah terendah, melainkan sub sistem dari Pemerintah. karena Desa menurut Undang-undang ini adalah penggabungan dua unsur penting, yakni *self-local governing community* dan *local self goverment* yang dijalankan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Kata Kunci: Hubungan, Pemerintahan Daerah dan Desa, Otonomi